



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 384 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
MELALUI PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan strategi agar layanan elektronik pemerintah dapat terintegrasi ke Pusat Data Nasional;
- c. bahwa untuk kelancaran serta berjalannya Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 443);
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standarisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**
- KESATU : Membentuk Tim Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Agustus 2021



Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth.
1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
 6. Anggota Tim masing-masing di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 384 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PUSAT DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN TIM
INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
MELALUI PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
Tim Manajerial Pusat Data			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> memimpin Operasional; menyusun konsep pedoman umum Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data; dan melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan terkait Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data.
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
Tim Teknis Pengelola Aplikasi dan Ekosistem Pusat Data			
1.	Kepala Bidang E-government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> menyusun desain dan manajemen operasional untuk ekosistem dan aplikasi yang berjalan pada Pusat Data sehingga tercipta integrasi sistem; melaksanakan teknis operasional pengelolaan aplikasi dan ekosistem Pusat Data; dan melaporkan hasil koordinasi kepada Manajerial.
2.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
3.	Kepala Seksi Ekosistem dan Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
4.	Roby Christianto, S.H / Analis Sistem Informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
5.	Hendra Swastika, S.T / Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota	
Tim Teknis Pengelola Keamanan, Infrastruktur dan Jaringan Pusat Data			

1.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Ketua Tim	1. menyusun desain dan manajemen operasional untuk keamanan, infrastruktur dan jaringan (internet dan atau intranet) yang berjalan pada Pusat Data sehingga tercipta integrasi system; 2. melaksanakan teknis operasional pengelolaan keamanan, infrastruktur dan jaringan Pusat Data; dan 3. melaporkan hasil koordinasi kepada Manajerial.
2.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
4.	Kepala Seksi Operasional Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	
5.	Berno Rustami Putra, S.H / Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Anggota	

